

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan melihat dan mencermati uraian bab pertama sampai dengan bab keempat skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Maulana Muhammad Ali berpendapat bahwa tidak ada istilah hukuman rajam bagi pelaku zina *muhsan*, yang ada adalah semua pelaku zina baik *muhsan* atau *gair muhsan* hukumannya sama yaitu dera seratus kali. Hal ini karena 1) Hukum rajam merupakan syari'at Yahudi. 2) Hukum rajam tidak dapat dibagi, sehingga tidak dapat diterapkan dalam syari'at Islam. 3) Dalil hadits yang digunakan sebagai dasar rajam dianggap lemah. Alasan pertama kurang dapat diterima karena dalam penjelasan hadits yang menceritakan saat Nabi ditanya mengenai hukuman pezina oleh Yahudi, Nabi tidak menyebutkan syari'at Yahudi melainkan menyebutkan syari'at Taurat. Hal ini mengindikasikan bahwa yang dijadikan dasar bukanlah syari'at Yahudi namun syari'at Allah yang terkandung dalam Taurat. Hal ini sebagaimana puasa disyari'atkan secara turun temurun sebelum Islam hingga menjadi syari'at Islam. Sedangkan mengenai dasar bahwa hukum rajam tidak dapat dibagi, juga dapat tertolak dengan adanya hadits *fi'liyah* Nabi Saw yang mempraktekkan hukum rajam. Hal ini mengindikasikan bahwa dalil pembagian kadar hukuman turun setelah praktek hukuman rajam. Dengan demikian, pendapat Maulana Muhammad Ali yang menyatakan penolakan hukum rajam bagi pezina

dalam konteks selamanya, sejak Islam muncul hingga sekarang, kurang dapat diterima.

2. *Istinbat* hukum yang digunakan Maulana Muhammad Ali tentang penolakan hukuman rajam bagi pelaku zina *muhshan* adalah QS. an-Nur (juz 18) ayat 2; QS. an-Nisa (juz 5):ayat 25; QS. al-Baqarah (juz 2) ayat 213 dan menganggap hadits tentang rajam sebagai hadits *dlaif*. Maulana Muhammad Ali menafikkan keberadaan hadits lebih dikarenakan alasan politis daripada alasan substansif dari legalitas ke-*shahih*-an hadits. Hal ini terlihat dari penolakan hadits yang jelas-jelas diriwayatkan oleh perawi yang masyhur dengan alasan hadits tersebut *dlaif* akibat rawinya termasuk salah satu sahabat yang dianggap sesat oleh kelompok Syi'ah. Dengan demikian istinbath hukum yang digunakan oleh Maulana Muhammad Ali dalam menolak hukuman rajam bagi pelaku zina muhsan kurang mengeksplorasi hadist karena akibat dari pengaruh kaidah ushul fiqhiyah kelompok Syi'ah yang memang memiliki hubungan pengaruh aqidah kepada kelompok Ahmadiyah Lahore. Hal ini kurang sesuai dengan proses ijtihad dalam Islam yang mengharuskan dijadikannya hadits sebagai dasar hujjah setelah al-Qur'an.
3. Dalam pendapat Maulana Muhammad Ali terkandung sebuah kelebihan dari pendapat yang dinyatakan oleh Maulana Muhammad Ali tentang penolakan hukum rajam. Kelebihan tersebut adalah tentang hakekat hukuman bagi budak yang berzina sebagaimana disebutkan dalam Q.S. an-Nisa ayat 25, yakni setengah dari orang yang merdeka. Sepanjang

penelusuran penulis dalam kitab-kitab tafsir seperti Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir al-Misbah maupun Tafsir Fi Zhilalil Qur'an tidak penulis temukan tafsiran mengenai maksud dari hukuman bagi budak yang melakukan perzinahan. Dengan demikian, pernyataan Maulana Muhammad Ali dapat dijadikan landasan bagi para pemikir Islam untuk melakukan penelusuran terkait dengan maksud dari hukuman budak adalah setengah dari orang merdeka. Lebih khususnya bagi negara yang masih menganut perbudakan dan menjadikan rajam sebagai hukuman bagi pelaku zina. Namun di sisi lain, pendapat tersebut juga mengandung kelemahan, khususnya dalam aspek istinbath hukum yang kurang sesuai dengan syari'at ijtihad dalam Islam.

B. Saran-saran

Meskipun pendapat Maulana Muhammad Ali kontroversil, namun sebagai sebuah wacana tidak salah untuk ditingkatkan penelitian terhadap beberapa gagasan dan pemikirannya. Hal ini akan menghidupkan ajaran Islam sebagai ajaran yang demikian luas, fleksibel dan dinamis.

C. Penutup

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.